



**PUTUSAN**

Nomor 1300/PID.SUS/2021/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Choirul Anam Bin Mat Deli;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Benteng Dalam Gg 1/40, Semampir, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Dalam Tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Djoko Adisantoso,SH., beralamat di Jalan Jatisari Dalam RT.03.RW.04 Pepelegi Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 1300 / PID.SUS/2021/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 1743/Pid.Sus/2021/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No.Reg Perk:PDM-559/Enz.2/08/2021 berbunyi sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **Pertama :**

Bahwa terdakwa CHOIRUL ANAM Bin MAT DELI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Donorejo Gg.4 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berada di tempat tinggal Sdr. NURIS (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa disuruh Sdr. NURIS untuk melayani dalam penjualan Narkotika (sabu) kepada konsumen yakni Sdr. TOTOK HERYANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang telah membeli 1 (satu) kantong plastik narkotika (sabu) dengan harga

Halaman 2 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam melayani atau mengantar pesanan Narkotika (sabu) kepada konsumen mendapatkan imbalan dari Sdr. NURIS (Daftar Pencarian Orang) berupa paket Narkotika (sabu);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB, saksi ANGGA CAHYA AGUSTA, S.H., bersama dengan saksi ROMZI AWADI (masing-masing anggota Narkotba Polsek Rungkut Surabaya) telah mengamankan Sdr. TOTOK HERYANTO dengan didapati telah menguasai narkotika (sabu) yang diperoleh membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi ANGGA CAHYA AGUSTA, S.H., bersama dengan saksi ROMZI AWADI segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Donorejo Gg.4 Surabaya, dari hasil penggeledahan badan dan tempat terdakwa tinggal berhasil ditemukan 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat masing-masing  $\pm 18,96$  gram,  $\pm 10,88$  gram,  $\pm 3,006$  gram dan  $\pm 2,28$  gram beserta pembungkusnya serta uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat masing-masing  $+ 18,96$  gram,  $+ 10,88$  gram,  $+ 3,006$  gram dan  $+ 2,28$  gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat netto  $\pm 17,746$  gram,  $\pm 9,648$  gram,  $\pm 9,621$  gram dan  $\pm 1,846$  gram yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 04697/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 3 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T., (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), dari hasil pemeriksaan barang bukti menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 10027/2021/NNF s/d 10030/2021/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa CHOIRUL ANAM Bin MAT DELI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Donorejo Gg.4 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB, saksi ANGGA CAHYA AGUSTA, S.H., bersama dengan saksi ROMZI AWADI (masing-masing anggota Narkotba Polsek Rungkut Surabaya) telah mengamankan Sdr. TOTOK HERYANTO dengan didapati telah menguasai narkotika (sabu) yang diperoleh membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi ANGGA CAHYA AGUSTA, S.H., bersama dengan saksi ROMZI AWADI segera

Halaman 4 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.



melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Donorejo Gg.4 Surabaya, dari hasil penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat masing-masing + 18,96 gram, + 10,88 gram, + 3,006 gram dan + 2,28 gram beserta pembungkusnya yang berada dibawah kasur serta uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di dompet terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat masing-masing + 18,96 gram, + 10,88 gram, + 3,006 gram dan + 2,28 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat netto + 17,746 gram, + 9,648 gram, + 9,621 gram dan + 1,846 gram yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 04697/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T., (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), dari hasil pemeriksaan barang bukti menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:
- No : 10027/2021/NNF s/d 10030/2021/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 15 September 2021 No Reg Perkara: PDM-559/Enz.2/08/2021 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL ANAM Bin MAT DELI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUL ANAM Bin MAT DELI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,60 gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat masing-masing  $\pm 18,96$  gram,  $\pm 10,88$  gram,  $\pm 3,006$  gram dan  $\pm 2,28$  gram beserta pembungkusnya agar dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2021

Nomor 1743/Pid.Sus/2021/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Choirul Anam Bin Mat Deli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,60 gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat masing-masing : 19,96 gram, 10,88 gram, 3,00 gram dan 2,28 gram beserta pembungkusnya sebagaimana terurai pada daftar barang bukti;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1743/ Pid.Sus/ 2021/PN Sby;

Halaman 7 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.



2. Relas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa masing – masing pada tanggal 18 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1743/ Pid.Sus/ 2021/PN Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1743/ Pid.Sus/ 2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1743/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000, ( dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami H. Hidayat.,SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Rr Suryowati,SH.,M.H.,dan Daniel Dalle Pairunan,SH.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni,S.H. Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan  
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Rr Suryowati,SH.,M.H.**

ttd

**Daniel Dalle Pairunan,SH.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**H.Hidayat,SH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**

Halaman 10 Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

